



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 793 / SK / DISDIK / 2019

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD  
“ TK MOULYA “  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK MOULYA  
Nomor : 05/TKMLY/2019, Tanggal 08 Februari 2019
- Menimbang : a. Bahwa TK MOULYA yang didirikan dan diselenggarakan  
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi  
Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman  
Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan  
Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013  
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang  
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :  
1. Nama Lembaga : “ **TK MOULYA** “  
2. Alamat : Jl. Peltu Tulus Yahya Kelurahan 2 Ilir  
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan  
3. Layanan : **TK ( TAMAN KANAK-KANAK )**  
4. NPSN : 10647484
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 ( Empat )** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **28 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2023**’;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan  
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka  
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 28 Februari 2019



**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.**  
NIP.196404181989031003